



P E N E T A P A N

Nomor 227/ Pdt.P/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ICHSAN AL SUWARNO,

NIK: 3315091712630001, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 17 Desember 1963, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Baurekso RT.002 RW.006, Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 03 November 2022, tercatat dibawah register Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pwd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak kecil Pemohon bernama **SUWARNO** yang lahir di Grobogan, 17 Desember 1963 dari pasangan PARWADI dan KASMINAH ;
2. Bahwa pada saat Pemohon berumur 14 tahun, orangtua Pemohon merubah nama Pemohon agar lebih bermakna menjadi **EKHSAN SUWARNO** ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Maret 1985 dengan seorang wanita yang bernama MARMI di KUA Kecamatan Sulursari Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 836/41/779/III/85 tertanggal 14 Maret 1985, tercatat nama Pemohon adalah **SUWARNO** ;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3315091807074727 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tertulis **ICHSAN AL SUWARNO** yang lahir di Grobogan, 17 Desember 1963 ;

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/20/XI/2022 yang tertanggal 02 November 2022, nama Pemohon tercatat **EKHSAN SUWARNO** yang lahir di Grobogan, 17 Desember 1963 ;
6. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar menjadi **EKHSAN SUWARNO** sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap ganti nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yaitu **ICHSAN AL SUWARNO** agar dirubah menjadi **EKHSAN SUWARNO** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim pihak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315091712630001 atas nama ICHSAN AL SUWARNO, diberi tanda P-1 ;
2. Photo copy Kartu Keluarga, Nomor : 3315091807074727, tanggal : 04-10-2019, atas nama Kepala Keluarga : ICHSAN AL SUWARNO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy Kutipan Akata Nikah No.836/41/779/III/85 tanggal 14-3-1985 antara SUWARNO dengan MARMI yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Sulursari Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/20/XI/2022 atas nama EKHSAN SUWARNO tanggal 02 November 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Photo Copy Surat Pengantar Nomor : 470/03/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan yang menerangkan bahwa Nama SUWARNO dan ICHSAN AL SUWARNO adalah benar satu orang yang sama, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : SURADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ini untuk pembetulan identitas Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu ICHSAN AL SUWARNO agar diubah menjadi EKHSAN SUWARNO agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pwd



- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARMIdi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulursari Kabupaten Grobogan pada tanggal 14 Maret 1985 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 836/41/779/III/85 nama Pemohon tercatat SUWARNO;
- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sebelumnya Pemohon pernah cerita dengan saya adanya pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi : SURATMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan ini untuk pembetulan identitas Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu ICHSAN AL SUWARNO agar dirubah menjadi EKHSAN SUWARNO agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MARMIdi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulursari Kabupaten Grobogan pada tanggal 14 Maret 1985 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 836/41/779/III/85 nama Pemohon tercatat SUWARNO;
- Bahwa saksi pernah melihat Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sebelumnya Pemohon pernah cerita dengan saya adanya pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ;---

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya memohon agar nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315091712630001 dan Kartu Tanda Penduduk No. : 3315091807074727 pemohon (bukti P-1 dan P-2 yang semula tertulis ICHSAN SUWARNO agar diubah menjadi EKHSAN SUWARNO, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni **SURADI** dan **SURATMAN** ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Baurekso Rt 002 Rw 006 Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan (vide bukti P-1 dan P-2) hal tersebut telah membuktikan secara formal bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon masih tertulis dengan nama ICHSAN SUWARNO sedangkan dalam dokumen lain yaitu pada bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, Surat keterangan kelahiran, Surat pengantar dari Desa, serta diperkuat keterangan saksi-saksi Pemohon nama Pemohon yang benar adalah IKHSAN SUWARNO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315091712630001 dan Kartu Tanda Penduduk No. : 3315091807074727 pemohon (bukti P-1 dan P-2

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis **ICHSAN AL SUWARNO** agar dirubah menjadi **EKHSAN SUWARNO** sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengadakan perubahan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pengurusan administrasi sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Oleh karena itu menurut Hakim, kepentingan Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yaitu **ICHSAN AL SUWARNO** agar dirubah menjadi **EKHSAN SUWARNO** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 November 2022** oleh **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan
dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

S u t i m a n

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)